



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1771011404790002, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 14 April 1979 (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/III b., NIP 197904142010011006, Nomor Handphone 082180308423, Email: meym.8574@gmail.com, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Nik 1771015108790001, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Agustus 1979 (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta Unity, Nomor Handphone 082289938347, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :170/14/III/2002, tanggal 09 Maret 2002;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal bersama orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu, selama kurang lebih 1 (satu) Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1)-----

ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1771010506040005, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Juni 2004 (19 tahun), pendidikan kuliah;

2)-----

ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1771016206070004, lahir di Bengkulu, tanggal 22 Juli 2007 (16 tahun), pendidikan kelas 2 SLTA;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan karena:

- Termohon Berselingkuh dengan laki-laki lain;

6.-----

Bahwa pada Bulan Februari 2019 terjadi puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon selalu cekcok setiap harinya, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada komunikasi lagi;

7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah diberikan izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800-69 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, pada tanggal 12 Februari 2024;

9.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

10.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator *a quo* tanggal 26 Maret 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 05 Juni 2004 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2007 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Auditor Pertama pada inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah telah mendapat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Nomor 800-69 Tahun 2024, tentang pemberian izin melakukan proses perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Bengkulu Tengah, tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai 4 mengenai tanggal dan tempat pernikahan, status Pemohon dan Termohon ketika menikah, tempat tinggal setelah menikah dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya memang berjalan rukun dan harmonis sampai dengan tahun 2017 setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak benar kalau penyebab perselisihan dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, penyebab perselisihan dikarenakan masalah keuangan, Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Pemohon sering memberikan uang kepada orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari Tahun 2019 yang benar puncak perselisihan terjadi sejak bulan Maret 2019, penyebabnya tidak benar kalau perselisihan dikarenakan Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, padahal Termohon tidak pernah berselingkuh, malah Pemohonlah yang berselingkuh bahkan Pemohon sering di teror oleh suami selingkuhan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon sudah berselingkuh dengan isterinya. Penyebab perselisihan yang benar bermula ketika Pemohon hendak meminjam uang di Bank tetapi Termohon tidak setuju, karena selama ini jika Pemohon meminjam uang Termohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, karena semenjak Pemohon dengan Termohon

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa atas keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan, sebagai akibat dari perceraian Termohon akan menuntut balik hak-hak Termohon sebagai Istri yang diceraikan (Rekonvensi) untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat jika terjadi perceraian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, setiap bulannya sebesar $\text{Rp } 349.000,00 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.20.940.000,00}$
2. jika terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama iddah tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat akan merasakan kesedihan yang mendalam maka Penggugat menuntut *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 10 gram;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar
 - 2.1 Nafkah Madhiyah semenjak pisah selama 5 tahun yaitu sejak Februari 2019, setiap bulannya sebesar $\text{Rp } 349.000,00 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp.20.940.000,00}$
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00
 - 2.3 *Mut'ah* berbentuk emas 24 karat seberat 10 gram;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula. Terkait dengan tuntutan Penggugat, Tergugat memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tentang nafkah madhiyah atau nafkah selama berpisah Tergugat keberatan memberikan nafkah Madyah karena Penggugat sudah berselingkuh dengan tetangga, jadi Penggugat nuzyus;
2. Bahwa tentang Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat bersedia untuk membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa tentang mut'ah Tergugat keberatan memberikan Mut'ah karena Penggugat sudah berselingkuh dengan tetangga, jadi Penggugat nuzyus;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan di persidangan, menyatakan tetap pada jawabannya dan terkait dengan tuntutan kepada Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tetap dengan tuntutan semula sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah semenjak pisah selama 5 tahun yaitu sejak Februari 2019, setiap bulannya sebesar Rp 349.000,00 x 60 bulan = Rp.20.940.000,00
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00
3. Mut'ah berbentuk emas 24 karat seberat 10 gram;

Bahwa terhadap replik Gugatan Rekonvensi, Tergugat menyampaikan duplik rekonvensinya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab dipandang cukup oleh Majelis Hakim, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



170/14/III/2002 Tanggal 9 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).

2. Fotokopi screenshot vidio Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Saipul, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2).

3. Fotokopi chat Termohon dengan selingkuhannya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 6 (enam) tahun pernikahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Zainal;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, istri dari Zainal mendatangi tempat saksi berdagang dan menanyakan tentang suaminya, sepengetahuan saksi setiap jam istirahat siang, Termohon bersama dengan teman-temannya makan siang ditempat jualan saksi, ketika habis beristirahat Termohon sering dijemput oleh laki-laki yang bernama Saipul yang merupakan suami orang, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Termohon dan Saipul pergi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Zainal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon beselingkuh dengan Zainal dikarenakan Saksi melihat sendiri Termohon sering makan siang bersama dengan Zainal di warung Saksi, Zainal pernah memberitahu Saksi kalau Termohon adalah selingkuhannya, dan Saksi juga sering melihat Termohon sering pergi bersama dengan Zainal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah dekat dengan perempuan lain, akan tetapi dari cerita Pemohon kepada saksi Pemohon pernah dipukul oleh seorang laki-laki, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon sampai dipukul;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Sum, dan Sum sudah menganggap saksi sebagai orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Neni, dan sepengetahuan saya hubungan Pemohon dengan Neni hanya sebatas hubungan teman saja tidak ada hubungan lebih;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



A. Surat:

- Printout foto-foto Pemohon dengan wanita selingkuhannya, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan juga berteman dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi peselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah dari cerita Pemohon langsung, karena saksi berteman di facebook dan Pemohon cerita kalau Pemohon mau pisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Termohon sekaligus sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Air Pino, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon memang pernah pergi dengan laki-laki lain, selama ini hubugannya sebatas hubungan kerja saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Saipul, sepengetahuan saksi hubungan Termohon dengan Saiul masih wajar-wajar saja, Termohon memang sering izin kepada saya keluar dengan alasan mau ambil syarat atau ambil DP, saya juga percaya karena buktinya juga ada;
- Bahwa Selain sering melihat Termohon sering makan siang bersama dengan Zainal, saksi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang salah alamat, ternyata laki-laki tersebut mau menemui Pemohon karena laki-laki tersebut mengetahui istrinya pernah jalan bersama dengan Pemohon, dan Termohon bercerita kalau Pemohon diancam apabila Pemohon tidak pergi dari rumah maka akan terjadi keributan;
- Bahwa upaya damai keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan dengan bukti saksi yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan memohon dikabulkan tuntutan serta mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Panggilan Para Pihak

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, dengan mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M., mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemohon Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Auditor Pertama pada inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh izin dari



atasannya, Pemohon telah memperoleh izin dari Pj Bupati Bengkulu Tengah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 5, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta saksi 3 (tiga) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti P.1 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*printout* vidio Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Saipul) merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*printout* screenshot vidio Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Saipul) merupakan hasil cetak

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (dianggap) telah diakui oleh Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan teman Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, serta Ibu kandung Pemohon yang bernama **SAKSI 3** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Maka terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, padanya tidak lekat beban pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg). Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahannya, Termohon wajib membuktikannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi (dua orang). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T (*printout* foto-foto Pemohon dengan wanita selingkuhannya) merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T** yang merupakan tetangga Termohon dan rekan kerja Termohon sekaligus sebagai tetangga Termohon, Saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian);

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah 5 (lima) Tahun lamanya;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."* Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak (bersedia) hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon pada prinsipnya merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai nafkah anak (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah nafkah iddah, mutah dan nafkah anak maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

"Perdamaian adalah penghulu hukum.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 05 Juni 2004 dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2007 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp800.000,00 dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Nafkah Lampau (madhiyah)*; 2) nafkah *iddah*; dan 3) *mut'ah*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sejak bulan Februari 2019 dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia membayarnya karena Penggugat berselingkuh telah nusyus kepada Tergugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikannya maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 8 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya



tamkin yang menurut hukum disatu sisi menimbulkan hak bagi Penggugat dan di sisi lain menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin namun kewajiban suami menafkahi istrinya tersebut bisa saja gugur jika istri terbukti nusyuz. Ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”. Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj’i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa nafkah isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami sepanjang isteri tersebut taat dan belum diceraikan dan tidaklah nafkah tersebut menjadi gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-muhazzab juz 2 hal.175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة بمضي الزمان دينا في ذمته ولا تسقط

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Selama istri dalam nusyus kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz kepada Tergugat karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti P.2 (*printout* video Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Saipul) dan P.3 *printout* screenshot video Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Saipul) yang kedua bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang mana ketiga orang saksi tersebut hanya menerangkan Penggugat sering makan dan pergi berdua dengan laki-laki yang bernama Syaiful dan Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti T (*printout* foto-foto Pemohon dengan wanita selingkuhannya) yang merupakan bukti permulaan dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi SAKSI 2 T menerangkan Termohon memang pernah pergi dengan laki-laki lain, selama ini hubungannya sebatas hubungan kerja saja dan saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang salah alamat, ternyata laki-laki tersebut mau menemui Tergugat karena laki-laki tersebut mengetahui istrinya pernah jalan bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bercerita kalau Tergugat diancam apabila Tergugat tidak pergi dari rumah maka akan terjadi keributan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan Penggugat sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara anaknya, terlepas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, nyatanya Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai istri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat. Justru sejak berpisah tersebut Tergugat yang ternyata mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kualitas nafkah isteri adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya oleh suami, maka akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lalai (lampau) yang diajukan Penggugat patut dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat sebagai Auditor Pertama pada inspektorat Kabupaten Bengkulu, dengan pangkat golongan Penata Muda Tk.I/ III/b, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama 5 (lima) tahun (60 bulan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum nafkah iddah.



Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama *a quo* menjalani masa iddah (yaitu selama 100 hari) diberikan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* dan akan memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat selama ia dalam iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a.-----

Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...”

b.-----

Q.S. al-Thalaq ayat 7 sebagaimana telah disebutkan di atas (vide Tentang nafkah anak);

c.-----

Pasal 123 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: “**Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri** dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: **Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.**”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan. Maka demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum mut’ah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut’ah (kenang-kenangan) berupa berupa emas 24 karat seberat 10 gram, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan memberikan Mut’ah karena Penggugat Rekonvensi sudah berselingkuh Penggugat telah berbuat nuzus dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara etimologis, mut'ah berasal dari kata mata', Al-mataa' adalah nama barang menurut tradisi, juga diartikan kenikmatan atau kesenangan, atau nafkah yang sepadan atau cukupan. Apabila dikaitkan dengan kata thalaq, maka berarti sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai untuk dimanfaatkan semenjak iddahnya ditetapkan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka mut'ah yang diberikan kepada bekas isteri adalah berupa barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ('ain zati qimah) bebas dari utang (dayn), sehingga bekas isteri bisa menikmati dan menggembirakan hatinya dalam menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan *"dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

"Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri)", jelas dan tegas disebutkan berupa

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn



uang atau benda yang nyata-nyata bisa dinikmati langsung oleh bekas isteri semenjak menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tentang rekonvensi menyatakan keberatan memberikan Mut'ah karena Penggugat Rekonvensi sudah berselingkuh. Penggugat telah berbuat nuzus:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan tentang nafkah lampau (madhiyah) dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat. Adapun tuntutan Penggugat berupa emas 24 karat seberat 10 gram jika dilihat dari masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lamanya dan kesedihan yang dialami oleh Penggugat maka sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan bagi seorang istri yang dicerai, Oleh karena itu majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 05 Juni 2004 sejumlah Rp800.000,00 dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 22 Juli 2007, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa /mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **sebelum pengucapan ikrar talak** berupa:

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah *Madhiyah* (lampau) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2.2. Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat;

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);